

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk reformasi dari penyelenggaraan pemerintah daerah propinsi/ kota/ kabupaten yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang No. 22 tahun 1999, daerah kabupaten dan daerah kota adalah daerah yang dibentuk berdasarkan desentralisasi. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Disebutkan juga bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan,

perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan.

Oleh karena itu dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka ditetapkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan unsur dari Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Hal ini dipertegas oleh Mardiasmo (2002:148) bahwa penyumbang terbesar pendapatan asli daerah adalah dari sektor pajak dan sektor retribusi. Begitu pula daerah kota Malang yang merupakan kota

terbesar kedua di wilayah Jawa Timur, mempunyai potensi yang besar untuk menghasilkan sendiri Pendapatan Asli Daerahnya dengan mengintensifkan pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti pada tabel Pendapatan Asli Daerah di bawah ini, sumber pendapatan daerah terbesar adalah dari sektor pajak dan retribusi.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 1999 – 2004

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Bagian Laba BUMD	Lain-lain Pendapatan
1999	7.905.628.296,20	6.553.739.420,50	2.240.000.000,00	880.981.465,52
2000	7.030.317.604,00	6.004.282.655,00	2.014.500.400,00	1.493.396.289,46
2001	13.284.936.099,24	9.751.680.288,50	3.412.500.400,00	1.537.943.400,90
2002	19.389.931.643,95	13.005.370.756,00	4.019.381.400,00	3.318.609.941,73
2003	20.267.760.378,35	14.340.992.481,00	3.786.000.000,00	3.679.368.496,97
2004	26.409.533.752,20	15.408.372.301,00	4.148.915.570,20	4.040.483.480,39

Sumber data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2005

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, di luar berbagai sumber daya alam, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sebagainya, keberadaan pasar sesungguhnya memiliki potensi terpendam untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber keuangan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan kapasitasnya yang besar untuk menyerap pedagang dan mewedahi lalu lintas uang yang terus bergerak dinamis dari hari ke hari, keberadaan pasar menjadi sangat strategis untuk terus dikembangkan sambil memanfaatkan pasar untuk mendukung proses pembiayaan pembangunan di daerah.

Namun untuk menjadikan retribusi pasar sebagai sumber pembiayaan pembangunan tidaklah mudah, hal ini dikarenakan banyaknya kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, diantaranya keadaan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan gejolak sosial politik yang tidak stabil yang dapat menghambat dan mengurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tingkat efektifitas pemungutan retribusi pasar menjadi unsur yang perlu dipertimbangkan keberadaannya, karena dari unsur tersebut dapat dilihat suatu keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Prosedur pemungutan retribusi pasar harus tetap ditertibkan dan disederhanakan dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat serta penyempurnaan sistem administrasi.

Mengingat dalam otonomi daerah bahwa pembiayaan pembangunan harus dapat ditopang oleh penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, maka objek penerimaan yang sangat penting untuk diteliti dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dari sektor retribusi pasar, karena retribusi pasar merupakan salah satu pungutan retribusi yang potensial dalam memberikan pemasukan yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Oleh sebab itu Pemerintah Kota Malang berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang ada. Yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor retribusi pasar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam Skripsi dengan judul : “Efektifitas Pemungutan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya efektivitas pemungutan retribusi pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Malang.
2. Sejauhmana kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Pasar serta untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Malang dalam upaya

peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor retribusi pasar.

2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk mengetahui sejauhmana praktek yang diterapkan pada Dinas Pasar.
2. Hasil penelitian ini diharpkan dapat membantu Dinas Pendapatan daerah dalam memberikan informasi dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar.
3. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pembaca lain sebagai sumbangan untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik.